



PUTUSAN

Nomor 0472/Pdt.G/2015fPA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honored, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kaur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara dengan Nomor 0472/Pdt.G/2015/PA.Mna tertanggal 13 Oktober 2015 yang mengemukakan alasan-alasan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status janda dengan dua orang anak, kawin benci, uang Rp.1.000,- dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor

Him. 1 dari 12 Hfm. Putusan No.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar tanggal 25 April 1998;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, berumur 15 tahun, kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berumur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa manau 9, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan (mengonsumsi minuman keras) ,
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 2 April 2004, disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti

buk-mabukan,sampai akhirnya Penggugatdan Tergugat berpisah tinggal, Penggugat tetap tinggal c
Tgift tidak diketahui keberadaan



(ghaib). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tid
hubungan lagi, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepa
Penggugat baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, kurang lebih sejak tanggal 16 Juni 2004 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat menuntut cerai dan

Him. 2 dari 12 Him, Putusan No. 0472/Pdt. G/2015/F'A.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersedia membayar uang iwadh serta biaya perkara dan
mohon kepada

Him. 2 dari 12 Him, Putusan No. 0472/Pdt. G/2015/F'A.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Manna melalui media massa dengan relaas pange Nomor 0472/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 7 Maret 2016, dan re/aas pange melalui media massa dengan relaas pange nomor yang sama tanggal 7 Maret 2016, sedang kanket tidak diadilkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

disebat

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm. 3 dari 12 Htm, Putusan No. 0472/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor **xxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar tanggal 25 April 1998, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai
- agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :



∴. Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik sepupu penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis 6 tahun, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 12 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Him. 4 dari 12 Him, Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga juga telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil ketemu;

2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur. Selanjutnya saksi dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi berstatus janda dengan duda;
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;



Bahwa, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan di tempat pesta-pesta serta saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 12 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ketemu;

- Bahwa, pihak keluarga juga telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil ketemu dengan Tergugat;
Bahwa, selama ditinggal Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Him. 5 dari 12 Him. Putusan No. 0472/Pdt.G/2015/PA.Ivlna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan *aquo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu s ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan



diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

M nimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya q damakan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun ...

A Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun terhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara

Him. 6 dari 12 Him, Putusan No. 0472/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan akta nikah (P) dan membaca dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke



persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan

perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah

pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, temyata mengenai Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, temyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat

Him. 7 dari 12 Hlm, Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama enam tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran antara keduanya disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;

- Bahwa, puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 April 2004 disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti mabuk-mabukan, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak tanggal 16 Juni 2004 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib) sampai dengan sekarang sudah kurang lebih dua belas tahun lamanya tanpa ada hubungan lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa keberadaan Tergugat sudah dicari oleh Penggugat dan keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil diketemukan,



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal " enasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriages* sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan pisahnya tempat tinggal keduanya dalam waktu yang lama,

Menimbang bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak,

Hlm. 8 dari 12 Hlm, Putusan No. 0472/Pdt. G/2015/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
Kitab Al-Muhazzeb jilid II hal. 81 yang berbunyi

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

2. *"Apabila Hakim telah menemukan buMi-buMi yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in",*

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat

Hlm. 9 dari 12 Hlm, Putusan No. 0472/Pdt.G/2015/P'A.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berarti terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh '@ b itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur dan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam register perceraian ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Him. 10 dari 12 Hlm, Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur dan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk
 5. dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Demikian diputus kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 14 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Mashuri, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH., dan Fahmi Hamzah Rifai, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Tamrin, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Mashuri, S.Ag., MH.

Hlm. 11 dari 12 Hlm, Putusan No. 0472/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA


Ahmad Rifa'i Ibrahim, SHI., MH.

HAKIM ANGGOTA


Fahmi Hamzah Rifai, SHI.


Tamrin, SH.

P
A
N
I
T
E
R
A

P
E
N
G
G
A
N
T
I



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

.....
..... Rp.
30.000,-

2. Biaya Proses

.....
..... Rp.
50.000,-

3. Biaya Panggilan.....

Rp. 330.000,-

4.
Redaksi.....

..... Rp.
5.000,-

5. Materai

.....
..... Rp.
6.000,-

Him. 12 dari 12 Him, Putusan No. 047Z/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

..... Rp.

421.000,-

--tempat ratus dua puluh satu
ribu rupiah);

Him. 12 dari 12 Him, Putusan No. 047Z/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)